



**KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 01/SK/I1.C02/PP/2012**

tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN
TIM GUGUS KENDALI MUTU SITH - ITB**

- Menimbang : a. bahwa masa tugas Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 15/SK/I1.C02/PP/2011, berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a maka dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat kembali Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b, perlu diterbitkan keputusannya
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 - 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tercantum di bawah ini dari penugasan sebagaimana disebutkan pada kolom 3, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian serta kerjasama yang telah diberikan selama melaksanakan tugas.

No.	Nama	Ditugaskan sebagai
1.	Dr. Erly Marwani NIP. 196210051988022001	Ketua Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB
2.	Dr. Ayda T. Yusuf NIP. 196108131988032001	Anggota Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB
3.	Dr. Siti Khodijah NIP. 196907052006042002	Anggota Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB

Kedua:

Kedua : Menugaskan mereka yang namanya tercantum di bawah ini dengan penugasan sebagaimana disebut pada kolom 3.

No.	Nama	Ditugaskan sebagai
1.	Dr. Erly Marwani NIP. 19621005 198802 2 001	Ketua Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB
2.	Dr. Ayda T. Yusuf NIP. 19610813 198803 2 001	Anggota Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB
3.	Dr. Maelita R. Moeis NIP. 19530601 198303 2 002	Anggota Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB

Ketiga : Tim Gugus Kendali Mutu tersebut bertugas menyusun perangkat penjaminan mutu yang diperlukan di SITH ITB dengan mengacu kepada panduan mutu yang dikeluarkan oleh Satuan Penjaminan Mutu ITB dan melaksanakan penjaminan mutu di SITH ITB;

Keempat : Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB dan dalam tugasnya selalu bekerjasama/berkoordinasi dengan para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB;

Kelima : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penugasan ini dibebankan kepada anggaran SITH ITB;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak keputusan ini ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada tanggal : 2 Januari 2012



Dekan,

Prof. Tati Suryati Syamsudin

NIP. 19570326 198303 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi ITB;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB;
4. Para Wakil Dekan SITH ITB;
5. Ketua Senat SITH ITB;
6. Para Ketua Kelompok Keilmuan SITH ITB;
7. Para Ketua Program Studi SITH ITB;
8. Kabag SITH ITB;
9. Yang bersangkutan.